

INTEGRATION OF DIGITAL TECHNOLOGY IN THE INHERITANCE DISTRIBUTION SYSTEM BASED ON FARAIDH LAW

Integrasi Teknologi Digital dalam Sistem Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Faraidh

Anggi Egi Anggraini¹

¹⁾ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara

Kata Kunci :

Technology,
Distribution,
Inheritance,
Faraidh Law

Abstract:

The development of digital technology offers new opportunities in resolving the challenges of inheritance distribution under faraidh, which has long been considered complex and prone to calculation errors. The main challenges include the diversity of heirs' conditions, differences in interpretation among Islamic schools of thought, integration with national legal systems, and the protection of sensitive family data. On the other hand, the opportunities presented are efficiency, accuracy, transparency, and the educational function of helping society better understand inheritance distribution in accordance with Islamic law. This study aims to analyze how technology can assist in addressing inheritance distribution issues, particularly through the use of digital applications designed to automatically calculate heirs' shares. The research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were obtained through literature studies on Islamic inheritance law, academic publications in information technology, and direct analysis of inheritance distribution applications. The research materials consist of digital inheritance calculators such as Hitung Waris and In Waris, which are used as samples to evaluate the effectiveness, strengths, and weaknesses of each application in practice. The analysis compares the applications' calculation results with the requirements of faraidh law and examines the extent to which these applications meet societal needs. The findings are expected to provide a comprehensive overview of the contribution of technology in supporting the implementation of faraidh, while also highlighting the limitations that need improvement so that such applications can be more optimally utilized in the future.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Email: anggi0221243054@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Pembagian warisan berdasarkan hukum faraidh merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang memiliki aturan sangat detail dan ketat. Kompleksitas muncul

karena setiap ahli waris memiliki bagian tertentu yang berbeda sesuai dengan hubungan kekerabatan, jenis kelamin, serta keberadaan ahli waris lain dalam satu rumpun keluarga. Dalam praktiknya, perhitungan manual seringkali menimbulkan kesalahan, baik karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kaidah faraidh maupun karena kerumitan dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan. Kesalahan tersebut dapat berujung pada perselisihan keluarga, ketidakadilan dalam pembagian, hingga sengketa di pengadilan agama.

Seiring berkembangnya teknologi, berbagai aplikasi digital telah dikembangkan untuk membantu masyarakat menghitung pembagian warisan secara otomatis sesuai dengan hukum faraidh.¹ Aplikasi seperti *Hitung Waris* dan *In Waris* memberikan kemudahan dengan fitur perhitungan cepat, transparan, dan dapat diakses oleh siapa saja melalui perangkat digital. Namun demikian, penggunaan teknologi dalam bidang ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah akurasi hasil yang sangat bergantung pada input data, keterbatasan aplikasi dalam menyesuaikan perbedaan mazhab, keterhubungan dengan hukum nasional, serta isu keamanan data keluarga. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam mengenai sejauh mana teknologi mampu membantu menyelesaikan permasalahan pembagian warisan sekaligus memahami keterbatasannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan. Pertama, masih adanya kesulitan masyarakat dalam melakukan perhitungan faraidh secara manual yang berpotensi menimbulkan sengketa. Kedua, terdapat kebutuhan terhadap alat bantu yang praktis dan akurat dalam pembagian warisan, tetapi efektivitas aplikasi yang tersedia belum banyak dikaji secara akademis. Ketiga, aplikasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi perbedaan pemahaman fikih dan integrasi dengan sistem hukum nasional, sehingga penggunaannya berpotensi menimbulkan persoalan baru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana teknologi dapat membantu menyelesaikan persoalan pembagian warisan berdasarkan hukum faraidh, serta apa saja kelebihan dan kekurangan aplikasi digital seperti *Hitung Waris* dan *In Waris* dalam praktiknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pembagian warisan menurut hukum faraidh, serta mengevaluasi efektivitas aplikasi pembagian warisan yang tersedia melalui kajian terhadap fitur, keunggulan, dan kelemahannya.

Manfaat penelitian diharapkan terbagi dalam dua aspek. Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian hukum Islam dan teknologi informasi, khususnya dalam bidang faraidh. Secara praktis, penelitian ini diharapkan membantu masyarakat dalam memilih dan memanfaatkan aplikasi pembagian warisan secara tepat, sekaligus menjadi masukan bagi pengembang aplikasi untuk menyempurnakan sistem yang ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian menelaah aturan hukum Islam tentang pembagian warisan berdasarkan faraidh dan melihat bagaimana teknologi membantu penerapannya. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup Al-Qur'an, hadis, serta peraturan yang berlaku di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder berupa, jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas hukum waris Islam dan teknologi. Alat bantu penelitian adalah studi pustaka dan analisis dokumen, ditambah penggunaan aplikasi *Hitung Waris* dan *In Waris*. Kedua aplikasi ini digunakan untuk menguji sejauh mana teknologi dapat menghitung pembagian warisan sesuai dengan hukum faraidh, sekaligus melihat kelebihan dan kekurangannya. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran sederhana namun menyeluruh tentang bagaimana hukum faraidh dapat diterapkan dengan bantuan teknologi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Penerapan Teknologi dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Faraidh

Penerapan teknologi dalam pembagian warisan berdasarkan hukum faraidh menghadapi berbagai tantangan yang cukup signifikan. Salah satu tantangan utama terletak pada ketepatan data ahli waris yang dimasukkan ke dalam sistem. Aplikasi digital bekerja dengan logika algoritmik yang sangat bergantung pada input, sehingga jika terdapat kesalahan dalam menentukan status ahli waris misalnya perbedaan apakah seseorang masih hidup atau sudah meninggal maka hasil perhitungan akan keliru. Kesalahan semacam ini bisa menimbulkan masalah serius karena menyangkut hak setiap ahli waris. Selain itu, kerumitan

kasus warisan yang melibatkan kondisi khusus seperti *aul* dan *rad* sering kali belum sepenuhnya dapat diakomodasi dengan baik oleh aplikasi.

Tantangan lain muncul dari perbedaan pendapat antar mazhab dalam fikih waris. Beberapa aplikasi hanya berlandaskan pada satu mazhab tertentu, padahal di masyarakat sering dijumpai perbedaan praktik sesuai dengan tradisi fikih yang dianut.² Hal ini menimbulkan risiko ketidakcocokan antara hasil perhitungan aplikasi dengan keyakinan atau praktik yang berlaku dalam keluarga. permasalahan dalam pembagian faraidh tidak selalu sederhana, karena ada kasus *aul* (pengurangan bagian akibat kelebihan hak ahli waris) dan *rad* (pengembalian sisa harta kepada ahli waris tertentu). Banyak aplikasi yang masih terbatas dalam menangani kondisi-kondisi khusus ini, sehingga hasil yang diberikan sering kali hanya sesuai dengan perhitungan standar. Lebih jauh lagi, perbedaan mazhab fikih memperumit penerapan aplikasi waris. Beberapa aplikasi dirancang berdasarkan mazhab Syafi'i, sementara masyarakat di negara lain mungkin menggunakan pendekatan Hanafi, Maliki, atau Hanbali. Perbedaan interpretasi fikih ini memerlukan penyesuaian agar aplikasi bisa lebih universal.

Tantangan juga hadir pada level integrasi hukum, karena di Indonesia hukum waris Islam berjalan berdampingan dengan hukum nasional yang menuntut adanya proses administratif di pengadilan agama. Banyak aplikasi yang hanya memuat aspek normatif syariah, namun belum memberikan panduan bagaimana hasil perhitungan dapat disesuaikan dengan prosedur legal formal di pengadilan. aplikasi waris belum sepenuhnya mampu menghubungkan hasil perhitungan faraidh dengan kebutuhan administratif, seperti pencatatan atau pembuatan akta pembagian warisan.³ Hal ini menjadikan aplikasi masih berfungsi sebagai alat bantu, bukan sebagai instrumen hukum yang sah. Selain itu, isu keamanan dan privasi data juga menjadi perhatian penting. Informasi tentang jumlah harta peninggalan dan hubungan keluarga bersifat sangat sensitif sehingga rentan terhadap kebocoran jika aplikasi tidak dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai. Tidak semua masyarakat pun memiliki literasi teknologi yang cukup tinggi, terutama di kalangan generasi tua atau masyarakat yang tinggal di daerah dengan akses terbatas. Hambatan ini membuat teknologi belum sepenuhnya bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Tantangan semakin kompleks ketika muncul bentuk harta baru berupa aset digital, seperti *cryptocurrency*, dompet elektronik, maupun akun digital lain yang belum seluruhnya diakomodasi oleh aplikasi waris. Meski menghadapi tantangan, penerapan teknologi dalam

pembagian warisan faraidh juga menyimpan peluang besar. Teknologi memungkinkan proses perhitungan yang selama ini rumit dilakukan secara cepat dan efisien, sehingga menghemat waktu dan tenaga bagi para ahli waris maupun praktisi hukum.⁴ Akurasi perhitungan pun dapat ditingkatkan, karena algoritma yang terprogram mampu mengurangi risiko kesalahan manual yang sering terjadi ketika menghitung bagian faraidh.

Selain efisiensi dan akurasi, teknologi juga berperan dalam meningkatkan transparansi. Hasil perhitungan yang jelas dan dapat ditampilkan kepada seluruh ahli waris membantu meminimalisir konflik keluarga, karena semua pihak dapat melihat dasar pembagian yang digunakan. Aplikasi digital bahkan seringkali menyertakan penjelasan hukum faraidh, sehingga sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terhadap hukum Islam. Hal ini menjadikan teknologi bukan hanya alat bantu praktis, tetapi juga sarana edukatif yang memperluas pemahaman masyarakat tentang syariat waris.⁵ Peluang lainnya adalah aksesibilitas yang luas, karena aplikasi berbasis web maupun mobile dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Kehadiran aplikasi ini sangat membantu masyarakat di daerah yang jauh dari pusat pendidikan atau ahli hukum Islam. Lebih jauh, perkembangan teknologi membuka kemungkinan integrasi dengan kecerdasan buatan yang mampu memberikan solusi atas kasus warisan yang lebih kompleks. Jika dikembangkan lebih lanjut, aplikasi waris bahkan dapat diakui secara legal sebagai alat bantu resmi dalam proses peradilan agama, sehingga memperkuat implementasi hukum Islam dengan dukungan teknologi modern.

Peran Teknologi dalam Penyelesaian Kompleksitas Pembagian Warisan Faraidh

Pembagian warisan menurut hukum faraidh dikenal sebagai salah satu cabang fikih yang paling kompleks karena melibatkan banyak ketentuan detail terkait bagian masing-masing ahli waris. Kesulitan sering muncul ketika jumlah ahli waris banyak, terdapat variasi hubungan kekerabatan, atau muncul persoalan seperti *aul* dan *rad* yang menuntut penyesuaian dalam pembagian. Kondisi ini kerap membingungkan masyarakat awam yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu faraidh, bahkan tidak jarang pula menyulitkan praktisi hukum yang terbiasa berhadapan dengan persoalan waris. Kehadiran teknologi dalam bentuk perangkat digital menjadi salah satu solusi yang dapat membantu mengatasi kerumitan ini melalui kecepatan, akurasi, dan kemudahan akses.

Teknologi memungkinkan perhitungan warisan dilakukan secara otomatis dengan algoritma yang telah dirancang sesuai dengan ketentuan faraidh. Sistem komputasi dapat

mengolah data ahli waris, status hubungan kekerabatan, serta jumlah harta peninggalan untuk kemudian menghasilkan distribusi yang sesuai dengan hukum Islam. Dengan cara ini, potensi kesalahan hitung yang biasanya terjadi ketika dilakukan secara manual dapat diminimalisir. Akurasi ini menjadi penting karena setiap kesalahan kecil dalam pecahan angka bisa berdampak besar pada hak masing-masing ahli waris. Selain aspek akurasi, teknologi juga membantu mempercepat proses penyelesaian warisan. Perhitungan manual sering kali membutuhkan waktu lama, terlebih jika kasusnya melibatkan banyak ahli waris atau harta yang beragam. Dengan adanya perangkat digital, hasil perhitungan dapat diperoleh dalam hitungan detik. Kecepatan ini memberi manfaat besar, terutama dalam kondisi ketika warisan perlu segera dibagikan agar tidak menimbulkan perselisihan di antara para ahli waris.

Lebih jauh, teknologi juga dapat berfungsi sebagai sarana edukasi. Perangkat digital yang dirancang untuk menghitung warisan biasanya dilengkapi dengan penjelasan dasar hukum tentang mengapa seseorang mendapatkan bagian tertentu. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menyajikan hasil perhitungan, tetapi juga memberikan pemahaman kepada pengguna tentang prinsip-prinsip faraidh.⁶ Hal ini sejalan dengan pandangan beberapa akademisi hukum Islam yang menyebutkan bahwa teknologi dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai alat bantu praktis sekaligus media pembelajaran bagi masyarakat luas. Teknologi juga mampu menghadirkan transparansi dalam pembagian warisan. Salah satu sumber konflik dalam keluarga adalah ketidakjelasan mengenai siapa yang berhak atas bagian tertentu. Dengan bantuan perangkat digital, hasil perhitungan dapat ditampilkan dengan jelas dan dapat diakses oleh semua pihak terkait. Transparansi ini berperan dalam mengurangi potensi sengketa karena setiap ahli waris dapat melihat pembagian yang dilakukan berdasarkan aturan yang sah. Dengan demikian, teknologi turut mendukung terciptanya keadilan dan menjaga keharmonisan keluarga setelah pewaris meninggal. Selain manfaat praktis, pemanfaatan teknologi membuka peluang pengembangan sistem hukum waris Islam ke arah yang lebih modern.

Sistem berbasis digital memungkinkan integrasi dengan data kependudukan, catatan sipil, bahkan sistem peradilan agama. Hal ini dapat mempermudah proses administrasi sekaligus memperkuat legitimasi hukum waris Islam dalam kerangka hukum nasional. Jika dikembangkan lebih lanjut, teknologi bahkan dapat memfasilitasi penghitungan aset-aset baru seperti harta digital, rekening elektronik, dan bentuk kekayaan modern lainnya yang

kini mulai muncul sebagai objek warisan. Dengan berbagai kontribusi tersebut, jelas bahwa teknologi memberikan peran besar dalam menyelesaikan masalah kompleks pembagian warisan. Ia hadir sebagai instrumen yang mampu menyederhanakan, mempercepat, dan memperjelas proses yang sebelumnya dikenal rumit. Walaupun tetap memerlukan pengawasan dan validasi dari ahli hukum Islam maupun lembaga berwenang, teknologi dapat dipandang sebagai mitra penting dalam mendukung pelaksanaan hukum faraidh secara lebih efektif dan efisien di tengah perkembangan zaman

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi adalah aplikasi *Hitung Waris*. Aplikasi ini memiliki kelebihan dalam hal kemudahan penggunaan dan tampilan yang sederhana sehingga dapat dipahami oleh pengguna awam. Hasil perhitungan ditampilkan secara sistematis dan disertai dengan bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan faraidh. Namun, kelemahan dari aplikasi ini adalah terbatasnya fitur yang disediakan. Dalam beberapa kasus, aplikasi belum sepenuhnya mampu menangani kondisi khusus seperti perbedaan mazhab atau penerapan *rad* dan *aul*. Hal ini membuat aplikasi lebih cocok digunakan untuk kasus warisan yang sederhana dan standar.

Sementara itu, aplikasi *In Waris* menawarkan kelebihan dalam hal kelengkapan fitur. Aplikasi ini memungkinkan perhitungan yang lebih detail dan mendukung berbagai variasi kasus warisan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa *In Waris* lebih mendekati kebutuhan praktisi hukum karena menyajikan hasil yang dilengkapi dengan landasan dalil dan rujukan hukum. Namun demikian, kelemahannya terletak pada kompleksitas penggunaan. Bagi sebagian masyarakat, terutama yang belum terbiasa dengan teknologi, aplikasi ini dianggap kurang praktis karena membutuhkan pemahaman lebih lanjut dalam mengoperasikan menu dan fitur yang ada. Dari kedua aplikasi tersebut terlihat bahwa teknologi mampu menjadi instrumen pendukung dalam memecahkan masalah pembagian warisan faraidh. Aplikasi *Hitung Waris* unggul dalam aspek kesederhanaan, tetapi memiliki keterbatasan dalam kasus yang kompleks. Sebaliknya, *In Waris* lebih lengkap dalam fitur dan penjelasan, namun kurang ramah bagi pengguna awam. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan aplikasi faraidh masih membutuhkan penyempurnaan agar dapat menjawab tantangan sekaligus memaksimalkan peluang yang ada. Dengan demikian, teknologi dapat dipandang sebagai sarana yang membantu mempercepat, menyederhanakan, dan memperjelas pembagian warisan, meskipun tetap memerlukan peran manusia sebagai pengawas dan pengambil keputusan terakhir.

KESIMPULAN

Penerapan teknologi masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan akurasi input data, kerumitan kasus khusus seperti *aul* dan *rad*, perbedaan mazhab, keterkaitan dengan sistem hukum nasional, hingga isu keamanan data dan keterbatasan literasi digital masyarakat. Namun, di sisi lain, teknologi juga membuka peluang besar dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, serta memperluas akses pengetahuan masyarakat terhadap hukum faraidh. Perkembangan lebih lanjut bahkan memungkinkan integrasi dengan sistem hukum nasional dan pengakuan resmi sebagai alat bantu perhitungan yang sah.

Sementara itu, pembahasan mengenai peran teknologi dalam membantu menyelesaikan masalah kompleks pembagian warisan menunjukkan bahwa perangkat digital mampu menghadirkan solusi nyata melalui kecepatan, akurasi, transparansi, dan fungsi edukatif. Teknologi memudahkan proses perhitungan yang selama ini dikenal rumit, mengurangi risiko konflik antar ahli waris, dan mendukung modernisasi penerapan hukum faraidh di tengah perkembangan zaman. Dengan demikian, meskipun tidak dapat menggantikan peran manusia secara penuh, teknologi dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung penerapan hukum waris Islam yang adil, efektif, dan adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aa Sofyan. "Harmonisasi Fiqh Waris Islam Dengan Hukum Positif Di Indonesia." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 2024, 1–11.
- Khizbullah Al Mahdiyin. "Pengembangan Kurikulum Integratif: Al-Qur'an, Faraidh, dan Ilmu Sains/Teknologi. 8(1), 114-130." *Instructional Development Journal* 8, no. 1 (2015): 114–30.
- Kurniawan, Putra. "EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM E-COURT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN\ AGAMA KALIANDA." *AL-MAQASHIDI Jurnal Hukum Islam Nusantara* 07, no. 02 (2024): 1–15.

Nur Hasanah. “Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Tentang Penetapan Ahli Waris Ditinjau Dari Asas Peradilan Dan Kewenangan Hakim (Studi Terhadap. Diss. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).” 2023, t.t.

Riski Bagus. “Sosialisasi Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam (Fara’id) Melalui Aplikasi Digital Sebagai Upaya Edukasi Distribusi Kekayaan Berbasis Syariah Di Era Digital: Inheritance Distribution, Islamic Law (Fara’id), Digital Applications, and Wealth Distribution..” *Publikasi Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2025): 20–27.

Rizko Maulana Yusuf. “Perancangan Interior Eduwisata Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pasca Kemunculan Internet.” Universitas Komputer Indonesia, 2024.
